

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya dan beraneka ragam warisan budaya. Setiap daerah memiliki kain tradisional dengan ciri khasnya masing-masing, hal ini disebabkan oleh perbedaan letak geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau-pulau mengakibatkan keragaman jenis kain. Keragaman kain-kain tradisional dihasilkan oleh perbedaan geografis yang mempengaruhi gaya hidup setiap suku bangsa di Nusantara. Kain tradisional yang terdapat di Indonesia diantaranya seperti kain batik, kain ulos, kain songket, kain tenun ikat, kain jumputan, kain sasirangan, kain gringsing, dan masih banyak yang lainnya yang tentunya memiliki motif, corak, material tekstil dan proses pewarnaannya sendiri.

Berbagai macam jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia salah satu usaha yang berkembang saat ini adalah usaha yang bergerak di bidang tekstil yaitu usaha wantek. Usaha wantek merupakan jasa pewarnaan ulang pakaian, pewarnaan benang dengan membuat warna motif atau tanpa motif dan kain tenun endek. Gubernur Bali I Wayan Koster telah mennanda tangani Kerjasama promosi tenun endek bali dengan Christian Dior. Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi kain tenun endek yang kian meningkat. Meningkatnya produksi kain tenun endek menimbulkan permasalahan lingkungan khususnya pencemaran lingkungan hidup akibat limbahnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, maka dari itu lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan demi kepentingan hidup manusia.

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang krusial dan populer dikalangan masyarakat yang sangat perlu untuk mendapatkan penanganan secara serius oleh semua pihak agar dapat menanggulangi dampak buruk yang terjadi karna pencemaran, bahkan sebisa mungkin untuk mencegah jangan sampai lingkungan menjadi tercemar.¹

Masyarakat sebagai umat manusia wajib menjaga dan memelihara lingkungan disekitarnya, karena masyarakat juga memiliki peran aktif untuk menjaga, memelihara serta melestarikan lingkungan sekitarnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran aktif dalam menjaga, melindungi, mengelola, dan melestarikan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan menjadi hal terpenting yang harus ditegakkan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap lingkungan, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang

¹ Masrudi Mochtar, Abdul Khair dan Noraida, 2016, **Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)**, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 97.

yang dengan sengaja merusak lingkungan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar maupun ekosistemnya. Orang atau sekelompok orang yang melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan dengan membuang hasil limbah usahanya ke lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan terlebih dahulu menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat berbagai macam peraturan tentang limbah, salah satunya mengatur tentang pembuangan B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Jasa wantek merupakan usaha yang sering ditemukan di Desa Sampalan Klod, pengadaan jasa wantek di desa sampalan klod memberikan efek terhadap lingkungan akibat dari pembuangan limbah wantek yang tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung dibuang ke saluran air atau selokan dimana selanjutnya akan berdampak pada sumber air. Banyaknya usaha yang tidak memberi perhatian khusus terhadap pembuangan limbah yang mereka timbulkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) "limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan"². Dengan adanya limbah cair yang ditimbulkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan khususnya pada usaha wantek yang sampai sekarang ini sangat banyak, dengan demikian usaha

² Muhammad Taufik Makarao, 2004, **Aspek-Aspek Hukum Lingkungan**. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, hlm. 50.

wantek tersebut sebagian besar tidak memperhatikan hasil pembuangan limbah cair tersebut, padahal ada ketentuan yang harus mereka patuhi khususnya pada izin pembuangan limbah cair.

Perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.³ Izin usaha mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Dan Surat Keterangan Asal (SKA) menyebutkan, "Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan". Setelah memiliki izin usaha pengusaha juga harus memiliki izin pembuangan limbah cair. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

"(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dan pencemaran lingkungan hidup wajib melengkapi izin kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum **Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa, Bandung, hlm. 94-95.

- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pasal 40 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa:

- “(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.”

Selain memiliki izin usaha dan izin pembuangan limbah juga wajib untuk mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Pasal 17 dijelaskan bahwa :

- “(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, sebagai akibat pembuangan limbah, atau perusakan lingkungan, wajib melakukan serangkaian upaya untuk pemulihan daya dukung lingkungan sesuai dngan tingkat kerusakann dan ketercemaran lingkungan.”

Dalam izin usaha dan izin pembuangan limbah apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 26 dijelaskan bahwa: "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administrasi".

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah salah bentuk pelaksanaan kewajiban bagi kegiatan/usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Banyak para pengusaha wantek yang belum paham akan dampak yang ditimbulkan dari limbah cair tersebut. Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

"Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Adapun penyebab munculnya limbah cair ini ialah bahan-bahan yang digunakan dalam proses pewarnaan (wantek) benang, kain dan/atau pakaian mengandung zat warna sintetis yang dimana bahan pewarna sintetis ini memiliki zat warna naptol didalamnya. Zat warna naptol merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, untuk melarutkannya dibutuhkan kostik soda. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Di Desa Sampalan Klod sendiri pada Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) belum ada untuk usaha wantek. Masyarakat yang tinggal dipinggir sungai atau bersebelahan dengan usaha wantek yang mengeluh bahwa limbah yang ditimbulkan dari hasil wantek limbahnya tidak tertampung Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang langsung membuangnya ke sungai atau ke pengairan lainnya. Limbah tersebut berupa air bekas wantek yang mana berupa zat kimia tinggi serta berwarna hitam pekat dan berbau.

Limbah yang dibuang langsung kesungai dan mengendap dapat membuat pencemaran air, selain itu masyarakat yang tinggal bersebelahan

dengan usaha wantek tersebut akan terkena dampaknya. Limbah wantek yang mengandung zat kimia sama sekali tidak dapat terurai dan hal inilah yang menyebabkan gangguan pada pencemaran air dan lingkungan sekitar. Karena pembuangan limbah wantek yang langsung melalui media air, sehingga menimbulkan efek pada air sungai yang berada tepat dibelakang usaha wantek.

Oleh sebab itu adanya izin pembuangan limbah cair sangat diperlukan supaya masyarakat yang bertempat tinggal disebelah usaha wantek tersebut tidak terganggu dan tidak terkena dampak yang ditimbulkan dari usaha wantek tersebut. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dijelaskan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu".

Faktor-faktor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang membuang limbahnya tanpa izin ke lingkungan hidup dikarenakan pada kenyataannya terhitung masih banyak para pengusaha yang tidak mentaati peraturan yang berlaku khususnya pada pembuangan limbah cair hasil pewarnaan (wantek) yang tidak memiliki izin pembuangan limbah sehingga melakukan pembuangan hasil pewarnaan (wantek) secara sembarangan. Pencemaran yang berasal dari limbah usaha wantek yang

merupakan limbah yang mengandung B3, dimana limbah wantek tersebut mengandung bahan kimia yang disebabkan oleh pewarna yang mengandung bahan sintesis yang sulit terurai. Meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk melindungi lingkungan dari pencemaran akibat limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangkang waktu sesingkat-singkatnya,⁴ tetapi masih ditemui sumber air yang tercemar akibat limbah cair.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penegakan hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin dan apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR OLEH USAHA WANTEK TANPA IZIN DI DESA SAMPALAN KLOD KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod?

⁴ R.M Gatot P. Soemartono, 2004, **Hukum Lingkungan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 46.

2. Apa saja faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan suatu batasan yang memudahkan dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan efisien dan untuk mencegah adanya pembahasan yang terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan diatas. Dalam membahas permasalahan diatas diperlukan suatu ruang lingkup masalah, dengan demikian penulisan skripsi ini akan terarah dan lebih memudahkan memahami serta mendalami pokok permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada bagian permasalahan yang pertama akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai penegakan hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod.
2. Kemudian pada bagian permasalahan yang kedua akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan sehingga dapat mencapai target yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Sebagai sarana lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan lemahnya hukum terhadap usaha wantek yang membuang limbah cair tanpa izin di Desa Sampalan Klod.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang objektif dan ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dan untuk memperoleh data tersebut dipergunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dan hasil wawancara dengan informan dan responden untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan atau hukum atau kondisi tertentu. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum Normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) pada setiap hukum tertentu.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang mempermudah penulis untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dicari jawabannya. Berdasarkan jenis penelitian diatas maka penelitian empiris yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan dari sifatnya, penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Desa Sampalan Klod.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan asas-asas, doktrin-doktrin dan atau

teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵ Dalam pemecahan terhadap permasalahan yang ada, maka digunakan pendekatan masalah secara sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan ditunjang dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. Sumber Data Primer (*fielder research*)

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan baik melalui wawancara (*interview*).

2. Sumber Data Sekunder (*library research*)

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan penunjang dari bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Lingkungan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Terhadap Data Primer pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung antara peneliti dengan informan dan responden. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini.

2. Terhadap Data Sekunder dengan cara mempelajari dan mengkaji undang-undang, membaca mbuku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan Analisa data.

3. Terhadap Data Tersier dengan cara membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data di dalam penulisan ini dengan cara mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari data kepustakaan (data sekunder). Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana dimaksudkan tentang adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Ruang Lingkup Masalah
- 1.4 Tujuan Penelitian
 - 1.4.1 Tujuan Umum
 - 1.4.2 Tujuan Khusus
- 1.5 Metode Penelitian
 - 1.5.1 Jenis Penelitian

- 1.5.2 Jenis Pendekatan
- 1.5.3 Sumber Data
 - Data Primer
 - Data Sekunder
 - Data Tersier
- 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data
- 1.5.5 Teknik Analisa Data
- 1.6 Sistematika Penulisan
- 1.6.2 BAB II : Kajian Teori
 - 1.2 Landasan Teori
 - 1.2.1 Teori Penegakan Hukum
 - 1.2.2 Teori Efektivitas Hukum
 - 1.3 Kajian Teoritis
 - 1.3.1 Pengertian Penegakan Hukum
 - 1.3.2 Pengertian dan Jenis-Jenis Limbah
 - 1.3.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Usaha
 - 1.3.4 Profil Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan
Kabupaten Klungkung
- 1.6.3 BAB III : Pembahasan
 - 3.1 Data Pembuangan Limbah Cair Tanpa Izin di Desa
Sampalan Klod
 - 3.2 Penegakan Hukum Terhadap Usaha Wantek yang
Membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Desa Sampalan Klod
- 1.6.4 BAB IV : Pembahasan

- 4.1 Faktor Internal Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Wantek yang Membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Desa Sampalan Klod
- 4.2 Faktor Eksternal Penyebab Lemahnya Penegakan Hukum Terhadap Usaha Wantek yang Membuang Limbah Cair Tanpa Izin di Desa Sampalan Klod

1.6.5 BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

